

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ( SOP)  
UNIT USAHA PELAYANAN JASA  
BIDANG USAHA MILIK DESA (BUMDes) "AWAK ALAIK"  
DESA KUALA BARU KECAMATAN TELUK DALAM KABUPATEN SIMEULUE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BADAN USAHA MILIK DESA " AWAK ALAIK"

- Menimbang** : Bahwa untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan usaha Pelayanan Jasa di satu sisi guna meningkatkan perekonomian masyarakat desa Kuala Baru dan Pendapatan Asli Desa (PAD), serta disisi lainnya dalam rangka menumbuh kembangkan jiwa wira usaha dan kemandirian serta memanfaatkan sumber daya alam yang ada didesa Kuala Baru. Oleh karena itu, dalam pengelolaan BUMDes tersebut perlu ditetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) nya.
- Mengingat** : Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Awak Alaik Desa Kuala Baru Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Simeulue.
- Memperhatikan** : Hasil musyawarah pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Awak Alaik Desa Kuala Baru Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Simeulue.

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KUALA BARU  
DAN  
KEPALA DESA KUALA BARU  
MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Kesatu** : Standar Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan pelayanan jasa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Awak Alaik yang telah dibuat sebagaimana tercantum dalam rumusan ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan tidak bertentangan dari Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga Anggaran Dasar(ART) Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Awak Alaik Desa Kuala Baru Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Simeulue.
- Kedua** : Menyatakan berlakunya Standar Operasional Prosedur (SOP) usaha pelayanan jasa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) awak alaik.
- Ketiga** : Keputusan berlakunya Standar Operasional Prosedur (SOP) usaha pelayanan jasa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Awak Alaik ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ( SOP )**  
**UNIT PELAYANAN JASA**  
**BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) " AWAK ALAIK "**  
**DESA KUALA BARU KECAMATAN TELUK DALAM KABUPATEN SIMEULUE**

**TUJUAN**

Bahwa dengan adanya unit usaha pelayanan jasa ini diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Kuala Baru, dan juga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD), dimana dari pungutan ekonomi tersebut memungkinkan desa untuk melaksanakan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Kuala Baru itu sendiri. Serta disisi lainnya adalah menciptakan suatu wadah untuk masyarakat dalam menumbuh kembangkan jiwa bisnis, meningkatkan kemandirian masyarakat serta memanfaatkan dan mengelola potensi alam yang ada untuk menunjang dalam hal finansial.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

**PENGERTIAN DAN ISTILAH**

Dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) ini yang dimaksud dengan :

**BUMDesAwak Alaik** : Badan Usaha Milik Pemerintah Desa Kuala Baru Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Simeulue.

**AD/ART BUMDes** : Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDes Awak Alaik yang Mengatur mekanisme pelaksanaan / pengembangan kegiatan usaha yang didirikan oleh BUMDes Awak Alaik.

**Standar Operasional** : Dalam menjalankan berbagai unit usaha SOP merupakan acuan konsep dalam mengatur kepengolaan dan Prosedur (SOP) kepengurusan unit usaha yang akan dijalankan oleh pelaksana operasional.

**Komisaris** : Kepala Desa secara langsung menjabat sebagai komisaris/penasihat kepada Direktur dalam menjalankan tanggung jawabnya.

**Direktur** : Pelaksana Operasional bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan unit usaha yang didirikan sesuai dengan hasil analisa kelayakan usaha yang dibuat oleh Direktur.

**Pengawas** : Berfungsi sebagai pelaksana dalam memantau kinerja Direktur serta mengevaluasi kinerja secara Administrasi.

**Unit Usaha Pelayanan** : Unit usaha yang menjalankan suatu kegiatan kerja dalam mengembangkan usaha di bidang pengelolaan warung,

mi desa dan menciptakan suatu wadah bagi masyarakat-  
Desa Kuala Baru

- BUMDes Awak Alaik desa Kuala Baru untuk meningkatkan jiwa bisnis dan pendapatan.
- Unit Usaha : Nama "Unit Usaha" Pelayanan Jasa BUMDes Awak Alaik di Desa Kuala Baru Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Simeulue.
- Susunan Pengurus : Susunan Pengurus Kegiatan yang dijakankan oleh Usaha Pelayanan Jasa BUMDes Awak Alaik terdiri dari :
- Ketua Unit Usaha merangkap anggota

## BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP Pasal 2 TUJUAN

SOP ini dibuat untuk mengatur secara jelas aturan dalam menjalankan Unit Usaha Pelayanan Jasa BUMDes Awak Alaik.

## Pasal 3 RUANG LINGKUP

Isi dalam SOP ini berlaku dilingkungan Unit Usaha Pelayanan Jasa Desa Kuala Baru Kecamatan Teluk Dalam Kebuapten Simeulue

## BAB III TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB Pasal 4

1. Menyampaikan dan atau mengajukan usulan skala prioritas pengembangan unit usaha kepada Direktur untuk ditetapkan sebagai jenis usaha yang layak didanai.
2. Memfasilitasi Direktur dalam melakukan pengkajian / analisa terhadap pengembangan usaha Pelayanan Jasa atau penambahan jenis usaha BUMDes Awak Alaik.
3. Membuat laporan kegiatan usaha setiap bulan.
4. Membuat laporan inventaris unit usaha Pelayanan Jasa BUMDes Awak Alaik.
5. Membuat laporan Keuangan unit usaha Pelayanan Jasa BUMDes Awak Alaik.
6. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang dibebankan di dalam suatu naskah perjanjian kerjasama antara BUMDes Awak Alaik dengan pihak ketiga.

BAB IV  
STRUKTUR ORGANISASI DAN PENDANAAN  
Pasal 5  
Struktur Organisasi dan Pendanaan

1. Pendanaan Unit Usaha Pelayanan Jasa BUMDes Awak Alaik. Bersumber dari modal yang telah dipersiapkan oleh BUMDes Awak Alaik yang berasal dari pengajuan permintaan penyertaan modal kepada Pemerintah Desa Kuala Baru.
2. Otoritas BUMDes Awak Alaik terdiri dari Komisaris dan Direktu.
3. Pengelola Unit Usaha terdiri dari Kepala Unit Usaha, Staf Administrasi, Staf Keuangan dan Anggota
4. Pengelola Unit usaha bertanggung jawab terhadap Direktur dan Komisaris BUMDes
5. Jumlah personil / karyawan Unit disesuaikan dengan kebutuhan.
6. Struktur unit terdiri dari ketua Unit Usaha, Staf Administrasi, Staf Keuangan dan Anggota.

BAB V  
PEMBAGIAN HASIL USAHA PELAYANAN JASA  
Pasal 6  
Persentase (%) Dana Bagi Hasil (DBH)

1. Hasil Unit Usaha Pengelolaan Pelayanan Jasa BUMDes Awak Alaik merupakan pendapatan yang ditetapkan berdasarkan musyawarah dengan ketentuan :
  - Pengurus Unit Usaha BUMDes "Awak Alaik" **berhak mendapatkan sebesar 35% dari total pendapatan unit usaha yang dikelola setelah dikurangi 20% biaya operasional unit.**

BAB VI  
PEMBEKALAN PENGELOLA / PENGURUS  
Pasal 7  
Pembekalan Pengelola / Pengurus

Sebelum menjalankan tugasnya, Pengelola / Pengurus unit mendapatkan pembekalan terlebih dahulu yang diberikan oleh Direktur, serta Perwakilan yang di tunjuk Direktur BUMDes.

**BAB VII**  
**MASA KERJA PENGELOLA / PENGURUS**

**Pasal 8**

Masa Kerja Pengelola / Pengurus Unit Usaha Pelayanan Jasa berdasarkan evaluasi kerja yang dilakukan oleh Direktur bersama Komisaris secara berkala.

**BAB VIII**  
**PEMBERHENTIAN PENGELOLA / PENGURUS UNIT**

**Pasal 9**

Pengelola / Pengurus Unit Pengelolaan Usaha Pelayanan Jasa berhenti karena :

1. Mengundurkan Diri
2. Meninggal Dunia
3. Diberhentikan oleh Direktur BUMDes berdasarkan persetujuan Komisaris.

Pengelola / Pengurus Unit Usaha Pelayanan Jasa dapat diberhentikan oleh Direktur BUMDes apabila:

- a. Tidak mampu melaksanakan tugas dengan baik berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh Direktur BUMDes dan telah mendapat persetujuan dan Komisaris.
- b. Melakukan tindakan pidana dan telah ditetapkan sebagai tersangka
- c. Melakukan tindakan yang merugikan BUMDes.
- d. Melanggar ketentuan sebagaimana tertuang dalam AD-ART BUMDes.

**BAB IX**  
**MEKANISME KERJA PENGELOLA / PENGURUS**

**Pasal 10**

Mekanisme kerja Pengelola / Pengurus Unit Usaha Pelayanan Jasa berdasarkan tahapan – tahapan sebagai berikut :

1. Pendataan Asset yang dikelola unit yang bersumber dari pemerintah maupun swasta.
2. Pendataan Asset yang bersumber dari Pemerintah Desa.
3. Absensi Kehadiran.
4. Dokumentasi kegiatan unit usaha dalam bentuk foto, video, dsb.
5. Pencatatan belanja modal Unit Usaha Pelayanan Jasa
6. Pembukuan besaran pendapatan dan pengeluaran disetiap bulan.
7. Pencatatan hasil pendapatan bersih Unit Usaha Pelayanan Jasa

**BAB X**  
**MEKANISME PERUBAHAN**

**Pasal 11**

usaha dari tiap tiap unit usaha;

3. Dalam hal unit usaha merupakan persekutuan modal antara Pemerintah Desa dengan pihak lain, maka hasil usaha yang disetorkan ke BUM Desa Awak Alaik adalah hasil usaha yang merupakan bagian dari Pemerintah desa sebagai salah satu pemilik modal;
4. Hasil usaha BUM Desa Awak Alaik dibagi menurut ketentuan sebagai berikut:
  - a. Pendapatan Asli Desa ( PAD ) : 10 %
  - b. Penambahan Modal BUMDes : 10 %
  - c. Pengawas : 5 %
  - d. Komisaris : 7 %
  - e. Direktur : 20 %
  - f. Manager Administrasi : 15 %
  - g. Manager Keuangan : 15 %
  - h. Dana Cadangan BUMDes : 5 %
  - i. Dana ATK, Rapat dan lainnya : 8 %
  - j. Dana sosial : 5 %
5. Pengurus Unit Usaha BUMDes “ AWAK ALAIK ” berhak mendapatkan sebesar :
  - Unit Perikanan mendapatkan 35 % bagi hasil usaha dari total pendapatan unit usaha yang dikelola.
  - Unit Pertanian mendapatkan 35 % bagi hasil usaha dari total pendapatan unit usaha yang dikelola.
  - Unit Pelayanan Jasa mendapatkan 35 % dari total pendapatan unit usaha yang dikelola setelah dikurangi 20% biaya operasional.

## **BAB X PEMBUBARAN**

### **Pasal 27**

1. BUM Desa dapat dibubarkan apabila :
  - a. rugi terus-menerus;
  - b. perubahan bentuk badan hukum;
  - c. adanya ketentuan peraturan yang lebih tinggi yang menyatakan BUM Desa tersebut harus dibubarkan; dan
  - d. BUM Desa dinyatakan pailit oleh keputusan pengadilan.
2. Pembubaran unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mempengaruhi status hukum BUM Desa Awak Alaik sebagai satu badan usaha

Segala keputusan untuk merubah Standar Operasional Prosedur (SOP) ini harus sesuai dengan peraturan yang berlaku atau petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan yang mengatur tentang tata kelola BUMDes Awak Alaik.

PENUTUP  
Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) ini atau apabila bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, akan diatur tersendiri atau disesuaikan melalui kesepakatan musyawarah antara otoritas BUMDes Awak Alaik bersama Pengelola / Pengurus Unit Usaha Pelayanan Jasa.

Ditetapkan di : Kuala Baru

Pada Tanggal : 4 Juli 2019

Menyetujui :

Pengawas

**JULIADIN**

BUMDes Awak Alaik :

Direktur

**SAHMIL**

Mngetahui  
Kepala Desa Kuala Baru

**SULTANI.S.Sos**